



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR **1477** /UN17/HK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) FAKULTAS  
KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah mengusulkan kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang pengangkatan anggota Senat Pengganti Antar Waktu (PAW) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 655/UN17.4/RT/2021, tanggal 03 Mei 2021 dan Nomor 643/UN17.4/RT/2021, tanggal 30 April 2021 perihal Usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;  
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;  
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;  
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Mulawarman.  
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023.**
- KESATU** : Mengangkat Anggota Senat Pengganti Antar Waktu (PAW) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini:
- KEDUA** : Kepada Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang digantikan diucapkan terimakasih atas pengabdiannya selama menjalankan tugas.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Agustus 2023.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Juni 2021



Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1477/UN17/HK/2021  
 TANGGAL 18 JUNI 2021  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT PENGGANTI ANTAR WAKTU  
 (PAW) FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 PERIODE TAHUN 2019-2023

No.	Nama	Nama yg digantikan	Keterangan
1.	Dr. Bernaulus Saragih, M.Sc.	Prof.Dr. R,R, Harlinda Kuspradini, S.Hut., MP.	Wakil Dekan Bidang Akademik
2.	Dr. Ir. Hj. Isna Yaniar Wardhani, M.P.	Dr. Erwin, S.Hut., MP.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Prof. Dr. Ir. Marlon I. Aipassa, M.Agr.	Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Agr., Sc.	Purna Tugas

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024